

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar, hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.¹

Sebagai lembaga yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan, sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara penghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.

¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 3

Dalam praktiknya, kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya, misalnya dilihat dari segi fungsi bank yaitu antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat, jelas memiliki tugas atau kegiatan yang berbeda.

Dalam membahas usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh perbankan, maka sebaiknya dibedakan tentang usaha-usaha apa yang dapat dilakukan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat.²

Bank umum dapat melakukan berbagai usaha yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit dengan memerhatikan prinsip kehati hatian serta mempunyai keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi utangnya;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya berupa surat-surat wesel;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, menempatkan pada meminjam dana dari, atau meminjam dana dari bank lain baik wesel untuk/cek/sarana lainnya;
- f. Menyediakan diri sebagai tempat untuk kegiatan penitipan barang untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu kontrak, penyimpanan barang dan surat-surat berharga, berkaitan dengan usaha ini maka bank terikat oleh ketentuan Bab XI KUHPerdara tentang penitipan dari Pasal 1694 dan seterusnya;
- g. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

² Zainal Asikin, *Pengantar Hukun Perbankan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 135

h. Membeli melalui lelang berupa agunan baik semua maupun sebagai dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan ini ialah bahwa bank tidak “untuk memiliki” barang yang dibeli dan pelelangan itu, tetapi semata-mata untuk di jual kembali dengan harga yang lebih memadai dan lebih menguntungkan;

i. Melakukan kegiatan anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit, (*credit card*), dan kegiatan wali amanat;

j. Menyediakan kegiatan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintahan;³

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴

Kredit bank adalah semua realisasi pemberian kredit dalam bentuk rupiah maupun valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank termasuk kepada pegawai bank sendiri serta pembelian surat berharga yang disertai dengan *note purchase agreement* atau pengembalilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang dan cerukan.⁵

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi. Demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi

³ *Ibid*, hlm 137

⁴ Kasmir, *Op Cit*, hlm 113

⁵ Zainal asikin, *Op Cit*, hlm 187

merupakan alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam demokrasi ekonomi, semua pelaku usaha mendapatkan posisi dan peluang yang sama untuk menggerakkan roda ekonomi nasional yang sesuai dengan paham demokrasi ekonomi adalah pelaku usaha pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi (UMKM).⁶

UMKM ini mempunyai peranan strategis dalam menggerakkan perekonomian negara jika dilihat dari serapan tenaga kerja, daya tahan terhadap guncangan ekonomi global, dan daya jangkauan dalam menggerakkan perekonomian nasional. Namun pada kenyataannya UMKM menghadapi kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal antara lain terkait dengan keterbatasan modal, tidak mempunyai laporan keuangan yang baik, dan manajemen bersifat kekeluargaan. Adapun kendala eksternal, antara lain kesulitan mendapatkan permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, dan kemitraan.

Terhadap kesulitan UMKM meliputi: ketersediaan lembaga pembiayaan, akses terhadap lembaga pembiayaan, dan kemampuan mengakses lembaga pembiayaan, keterbatasan UMKM dalam mengakses sumber pembiayaan disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menyediakan agunan dan ketiadaan administrasi yang baik terkait dengan kegiatan usahanya sehingga dinilai tidak *bankable*.

Terhadap kesulitan UMKM untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan tanpa memberikan agunan, Pemerintah telah mengenalkan skema penjaminan kredit pada Tahun 1970 dengan membentuk lembaga penjaminan kredit pada Tahun 1970

⁶ Pasal 33 ayat 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

dengan membentuk Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) oleh Kementerian Transmigrasi dan Koperasi dengan tugas menjamin kredit program yang disalurkan bank (BRI) kepada koperasi. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga penjaminan kredit, pada Tahun 1996 pemerintah menertibkan Keputusan Pemerintah Keuangan 486.KMK.017/1996 tentang Perusahaan Penjaminan.

Hal itu menandai dimulainya industri penjaminan kredit yang tidak hanya dilakukan oleh perum penjaminan kredit koperasi, tetapi juga PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (PT PKPI). Dalam perkembangannya kapasitas kedua lembaga penjaminan tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan penjaminan kredit bagi UMKM.

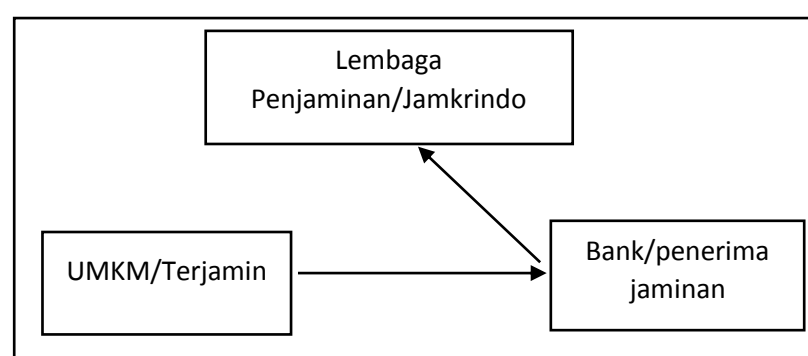
Berikut contoh proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit atau akad kredit. Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis beserta syarat-syarat lain yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP serta surat keterangan usaha. Setelah syarat-syarat dilengkapi, Bank Nagari Cabang Pasar Raya akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur.

Bank Nagari Cabang Pasar Raya akan memberikan putusan atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Setelah itu adalah tahap pencairan atau akad kredit, dalam tahap ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan pencairan, tahap penandatanganan perjanjian pencairan, fiat bayar serta pembayaran kredit usaha rakyat. Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah

surat pengakuan hutang, dengan ditandatanganinya surat pengakuan hutang oleh kedua belah pihak maka tahap-tahap dalam proses pelaksanaan dalam pemberian kredit usaha rakyat telah selesai sehingga timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁷

Pada Tahun 2008 Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan yang diikuti dengan lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Sejak diterbitkannya peraturan presiden dan peraturan menteri keuangan tersebut, mulai berdiri Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) dan terus berkembang sampai dengan sekarang.(selanjutnya disebut UU Penjaminan)⁸

Tabel 1.1 Pihak-pihak dalam pelaksanaan penjaminan:



⁷ Orchidya Sari, *Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit (studi : Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang dan PT. Askrindo Padang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011

⁸ Penjelasan Umum, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*, tentang Penjaminan.

Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan. Lembaga Penjamin adalah Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan. Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah atau kontrak jasa kepada Terjamin.

Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.⁹

Penyelenggaraan usaha penjaminan berdasarkan asas: kepentingan nasional, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalisme, efisiensi berkeadilan, edukasi, dan perlindungan konsumen.¹⁰ Usaha penjaminan bertujuan untuk:

a. Menunjang kebijakan Pemerintah, terutama dalam rangka mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dalam perekonomian nasional;

⁹ Lihat pasal 1 UU Penjaminan.

¹⁰ Lihat pasal 2 UU Penjaminan.

- b. Meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan;
- c. Mendorong pertumbuhan pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis
- d. Meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor;
- e. Mendukung pertumbuhan perekonomian nasional; dan
- f. Meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional.

Dalam praktek penjaminan, terkadang terjamin hanya memiliki adanya perjanjian kredit hanya dengan pihak bank namun terjamin tidak mengetahui adanya kriteria-kriteria untuk mendapatkan penjaminan tersebut. Di sisi lain, persoalan berikutnya yang muncul adalah bagaimana jika setelah memperoleh kredit tersebut, debitur tidak mampu melunasi kredit yang diterima, apalagi untuk melunasi kredit yang diberikan oleh lembaga penjaminan.

Terkait dengan itu maka perlu dilakukan penelitian tentang apakah yang menjadi kriteria perjanjian penjaminan baik secara langsung atau tidak langsung dan bagaimana jika debitur menerima kredit yang sudah dijamin (pihak terjamin) ternyata tidak mampu melunasi, maka upaya apakah yang dilakukan oleh lembaga penjaminan demi pelunasan kredit tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan sebagai berikut :

- a) Bagaimana kriteria pemberian penjaminan bagi UMKM oleh lembaga penjamin ?

- b) Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak penjamin untuk menyelesaikan pelunasan kredit UMKM tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian hukum yang ditulis dalam skripsi ini yaitu:

- a) Memperoleh kejelasan mengenai kriteria UMKM yang dapat memperoleh penjaminan dari lembaga penjamin.
- b) Memperoleh kejelasan mengenai tindakan yang dilakukan oleh pihak penjamin untuk menyelesaikan pelunasan kredit UMKM tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar manfaat Penjaminan Atas Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terkait Dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan. terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang Penjaminan atas kredit usaha mikro kecil dan menengah menurut Undang–Undang No 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Ada pun manfaat praktis dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Masyarakat terkait Penjaminan atas kredit usaha mikro kecil dan menengah terkait Dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

1.5 Keaslian

Sejauh ini penelitian yang berkaitan dengan penulisan Penjaminan atas kredit usaha mikro kecil dan menengah menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016

tentang Penjaminan, yaitu penulisan skripsi yang ditulis oleh Orchidya Sari dari Universitas Andalas Padang dengan judul “Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh Lembaga Penjamin Kredit (Studi : Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang Dan PT. Askrindo Padang)” dan Wempi Agung Tri Sedyo dari Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “ Pelaksanaan penjaminan kredit Usaha rakyat Terhadap usaha mikro kecil dan menengah Oleh lembaga penjaminan kredit di Yogyakarta Studi kasus di PT.Askrindo dan Bank BNI.“

Tabel 1.2 Keaslian

No	Nama	Jenis Penulisan	Judul	Permasalahan yang diteliti
1	Orchidya Sari	Skripsi	Pelaksanaan Penjaminan kredit usaha mikro kecil dan menengah oleh lembaga penjamin kredit (studi : Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang dan PT. Askrindo Padang	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban lembaga penjamin kredit apabila terjadi wanprestasi oleh debitur
2	Wempi agung Tri sedyo	Skripsi	Pelaksanaan penjaminan kredit Usaha rakyat Terhadap usaha mikro kecil dan menengah Oleh lembaga penjaminan kredit di Yogyakarta Studi kasus di PT.Askrindo dan Bank Bni	Bagaimana pelaksanaan dan pertanggungjawaban penjaminan PT. Asrindo terhadap pelaku kredit usaha rakyat

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi Orchidya Sari bahwa skripsi Orchidya Sari meneliti tentang Pelaksanaan dan pertanggungjawaban lembaga penjamin kredit apabila terjadi wanprestasi oleh debitur sedangkan dalam penulisan skripsi

Wempi Agung Tri Sedyo yaitu meneliti bagaimana pelaksanaan dan pertanggungjawaban penjaminan PT.Askrindo terhadap pelaku kredit usaha rakyat.Sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Orchidya Sari dan Wempi Agung Tri sedyo, penelitian ini lebih menekankan maka pada kriteria penjaminan, apa yang menjadi kriteria UMKM agar mendapatkan penjaminan dari lembaga penjaminan dan Setelah debitur menjadi pihak terjamin, tidak dapat membayar kredit maka upaya apakah yang dapat dilakukan oleh pihak penjamin untuk menyelesaikan pelunasan kredit tersebut .

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari perundang – undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹¹

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulis skripsi ini adalah pendekatan perundang - undangan yang berarti dilakukan dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang ditangani.¹²Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah

¹¹ Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 34.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,Jakarta,Kencana, 2011, hlm 93.

perundang-undangan ini digunakan untuk mengkaji dan menelaah tentang kredit dan penjaminan khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder .

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer merupakan perundang-undangan yang dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- 1) Bugerlijk Wetboek/Kitab Undang-undang Perdata Pasal 1830-1850;
- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 13;
- 3) Peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor 5 dan 6 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penjaminan ;
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;
- 5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- 6) Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993,

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, termasuk data on-line yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar hukum (asas hukum) yang berkaitan dengan kredit dan penjaminan.

1.6.4 Analisis Bahan hukum

Peneliti ini menggunakan analisis deduktif, yaitu analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus yakni kesimpulan yang ditarik berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembahasan, kemudian dikorelasikan dengan kasus konkrit untuk memperoleh jawaban atas permasalahan.

